



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penyelesaian Keberatan dan Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
2. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD
3. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. Dikemukakan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak
5. Dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan
6. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut
 - Foto kopi identitas Wajib Pajak, dan foto kopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
 - Foto kopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak
 - Foto kopi akta pendirian atau perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan
 - Susunan direksi atau struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan
 - Foto kopi bukti pendukung lainnya
7. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



1. Wajib Pajak (WP) datang ke pelayanan membawadokumen sesuai syarat layanan
2. Petugas TPPD memeriksa kelengkapan Berkas Permohonan
3. Jika sesuai Meneliti Berkas Permohonan dan menuangkan kedalam betuk Lembar Penelitian Persyaratan Keberatan Oleh Petugas Pengelolaan Pendapatan Daerah)
4. Untuk memenuhi penyelesaian keberatan, menyampaikan surat permintaan peminjaman dokumen untuk kepentingan penyelesaian keberatan, menyampaikan surat permintaan ketrangan tambahan
5. Melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap pokok materi yang diajukan keberatan oleh wajib pajak, hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian keberatan atau laporan hasil pemeriksaan (Petugas bidang pengelolaan pendapatan daerah)
6. Memberikan surat pemberitahuan untuk hadir untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi keberatan dengan melampirkan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan (Tim penyelesaian keberatan)



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih

1. Email : bprdbb@gmail.com

1 Website : <http://bprdbatubara.id>

Telepon : 0853 6223 4237